



PUTUSAN

Nomor 331/PID/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : LAMBAI Anak dari TUNAK;
Tempat lahir : Sungai Seria;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun / 03 Februari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sepukung Dua Desa Sungai Seria
Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten
Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : SUNA Anak dari LAMBAI;
Tempat lahir : Sungai Seria;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 03 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sepukung Dua Desa Sungai Seria
Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten
Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 24 Desember 2021 Nomor 331/PID/2021/PT PTK, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 30 November 2021 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK, dan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. PALINDO LESTARI Dusun Sepukung Dua Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan cara sebagai berikut:

Pada pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa I. LAMBAI Anak dari TUNAK datang bersama dengan Terdakwa II. SUNA Anak dari LAMBAI dan Saksi LUMANTORO Alias WAN Anak dari

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBAI ke kantor PT. Palmindo Lestari Dusun Sepukung Dua Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, kemudian setelah sampai di Kantor PT. Palmindo Lestari tersebut, Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK meninju bingkai jendela kantor hingga pecah sedangkan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI dengan menggunakan 1 (satu) batang sok beker yang dipegangnya memukul meja kaca yang terletak di ruang tengah kantor hingga pecah dan membanting kelantai barang-barang berupa 2 (dua) unit layar monitor komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit CPU computer hingga rusak. Setelah itu Para Terdakwa menuju ke Pos Security dan merusaknya dengan cara Para Terdakwa melemparkan ban mobil bekas ke dalam Pos Security kemudian menyiram ban tersebut dengan bensin serta membakarnya sehingga menyebabkan pos security tersebut menjadi terbakar;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. PALINDO LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau masih dalam tahun 2021, bertempat di Kantor PT. PALINDO LESTARI Dusun Sepukung Dua Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan cara sebagai berikut:

Pada pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, sekitar jam 08.00 wib Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK datang bersama dengan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI dan Saksi LUMANTORO Alias WAN Anak dari

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAMBAI ke kantor PT. Palmindo Lestari Dusun Sepukung Dua Desa Sungai Seria Kecamatan Ketungau Hulu Kabupaten Sintang, kemudian setelah sampai di Kantor PT. Palmindo Lestari tersebut, Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK meninju bingkai jendela kantor hingga pecah sedangkan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI dengan menggunakan 1 (satu) batang sok beker yang dipegangnya memukul meja kaca yang terletak di ruang tengah kantor hingga pecah dan membanting kelantai barang-barang berupa 2 (dua) unit layar monitor komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit CPU computer hingga rusak. Setelah itu Para Terdakwa menuju ke Pos Security dan merusaknya dengan cara Para Terdakwa melemparkan ban mobil bekas ke dalam Pos Security kemudian menyiram ban tersebut dengan menggunakan bensin serta membakarnya sehingga menyebabkan pos security tersebut terbakar;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan barang-barang milik PT. PALINDO LESTARI berupa jendela kantor, 2 (dua) unit layar monitor komputer, 2 (dua) unit keyboard komputer, 1 (satu) unit printer, 1 (satu) unit CPU computer, dan Pos Security menjadi rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, akibatnya PT. PALINDO LESTARI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK dan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" melanggar melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK dan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) unit layar monitor komputer merk ACER.
 - o 1 (satu) unit layar monitor komputer merk LINOVO.
 - o 1 (satu) unit CPU komputer merk LINOVO.
 - o 1 (satu) unit Printer merk EPSON.
 - o 2 (dua) unit Keyboard komputer.
 - o 1 (satu) buah kaki meja yang terbuat dari besi.
 - o 2 (dua) kepingan pecahan kaca meja.
 - o 1 (satu) batang potongan bingkai jendela.
 - o 2 (dua) kepingan pecahan kaca jendela.
 - o 1 (satu) lembar seng yang terbakar.
 - o 1 (satu) batang potongan kayu yang terbakar.
 - o 1 (satu) kumparan kawat ban mobil yang terbakar.
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX KING warna biru tanpa nomor Polisi dan nomor mesin : G3E6E-0629719 serta nomor rangka MH3UG0750MK089384.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui penuntut umum.

- o 1 (satu) batang Shockbreaker sepeda motor.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 November 2021 Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK dan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"turut serta melakukan pengrusakan barang"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang Shockbreker sepeda motor;
Dimusnahkan.
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merk ACER;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merk LINOVO;
- 1 (satu) unit CPU komputer merk LINOVO;
- 1 (satu) unit Printer merk EPSON;
- 2 (dua) unit keyboard komputer;
- 1 (satu) buah kaki meja yang terbuat dari besi;
- 2 (dua) keping pecahan kaca meja;
- 1 (satu) batang potongan bingkai jendela;
- 2 (dua) keping pecahan kaca jendela;
- 1 (satu) lembar seng yang terbakar;
- 1 (satu) batang potongan kayu yang terbakar;
- 1 (satu) buah kumparan kawat ban mobil yang terbakar;

Dikembalikan kepada PT. Palmindo Lestari melalui Saksi Sangal Lumbangaol, S.H.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MX KING warna biru tanpa nomor polisi dan nomor mesin: G3E6E-0629719 serta nomor rangka: MH3UG0750MK089384;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Lambai Anak dari Tunak.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang nomor 165/Akta.Pid.B/2021/PN Stg, bahwa pada tanggal 6 Desember 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 November 2021 Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg;
2. Relas pemberitahuan permohonan banding Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Desember 2021;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK



3. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg tanggal 28 Desember 2021 dan memori banding tersebut diberitahukan kepada masing-masing Para Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2021;
4. Relas pemberitahuan mempelajari berkas banding Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sintang, disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2021, atas Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 November 2021 Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg, sebagaimana telah disebut di atas, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg, sebagaimana dalam amar Putusannya menurut hemat Jaksa Penuntut Umum/Pembanding pertimbangan hukumannya sudah tepat, namun Pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa menurut Jaksa Penuntut Umum/Pembanding belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Bahwa Pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 1(satu) tahun penjara, belum memenuhi tujuan penegakkan hukum khususnya yang berdaya guna sebagai tindakan edukasi, koreksi, prepensip dan represip, baik kepada anggota masyarakat terutama bagi Pelaku tindak Pidana itu sendiri;

Bahwa dengan pemidanaan yang sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, diharapkan dapat menimbulkan efek jera / preventif bagi orang untuk tidak melakukan tindak Pidana serupa maupun tindak Pidana lainnya;

Bahwa kerugian materil yang dialami oleh PT. PALINDO LESTARI kurang lebih sekitar 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah);

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh itu Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak menyatakan Terdakwa I LAMBAI Anak Dari TUNAK dan Terdakwa II SUNA Anak Dari LAMBAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Turut Serta Melakukan Pengrusakan Barang “ untuk menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2(dua) tahun sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah Jaksa Penuntut Umum bacakan tanggal 21 Oktober 2021 dan memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut sampai perkara *a quo* diperiksa pada tingkat banding, Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa Jaksa Penuntut Umum berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjatuhan pidana, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun atas putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum putusan Majelis Hakim tingkat pertama dinilai kurang tepat dan belum memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan, Berita Acara Penyidikan dan semua surat-surat yang berkaitan, serta salinan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 November 2021 Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg, dan Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK dan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta melakukan pengrusakan barang*”, sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana, sudah tepat dan benar, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu sama lainnya dan sesuai pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan serta diyakini kebenarannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan ternyata tidak diketemukan ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa yakni pidana penjara selama 1(satu) tahun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup dipertimbangkan dan sesuai dengan rasa keadilan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena pidana yang telah dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tersebut dari segi represif dianggap telah memadai membuat Para Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya, dan dari segi preventif sebagai pembelajaran bagi orang lain/masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa, dan pidana tersebut dianggap sudah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pertama sudah tepat dan benar dan juga berdasarkan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di atas, maka memori banding tersebut menjadi tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 November 2021 Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg tersebut, patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I LAMBAI Anak dari TUNAK dan Terdakwa II SUNA Anak dari LAMBAI telah menjalani penangkapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam tingkat banding ditahan maka lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkaranya diperiksa pada tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan, dan karena tidak ada suatu alasan yang sah bagi Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo. pasal 242 KUHAP dan terdapat cukup alasan Para Terdakwa ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada masing-masing Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 30 November 2021 Nomor 165/Pid.B/2021/PN Stg yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 331/PID/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh kami MARUDUT BAKARA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, WINDARTO, S.H., M.H. dan SAIFUL ARIF S.H., M.H., sebagai para Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 331/PID/2021/PT PTK tanggal 24 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh APRIANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

WINDARTO, S.H., M.H

ttd

MARUDUT BAKARA, S.H.

ttd

SAIFUL ARIF S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

APRIANTI, S.H.